



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

SIMPLIFIKASI PROSES PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENYESUAIAN REVISI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RPJMD, DAN RKPD DI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

NAMA : REGA TADEAK HAKIM, ST, MM
NIP. : 19820126 200801 1 007
N D H : 12

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019

EXECUTIVE SUMMARY

Di tahun 2018 Pemerintah Daerah sudah melaksanakan penyusunan dan perubahan dokumen rencana pembangunan sesuai dengan tata cara maupun tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terkait hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah, terdapat beberapa aturan yang dirasakan membebani daerah, salah satunya adalah terkait tata cara perubahan dokumen rencana pembangunan daerah. Dampak terbesar yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah adalah terkait proses perubahan dokumen rencana yang mengharuskan untuk mengulang proses dari awal.

Tujuan dilakukannya simplifikasi atau penyederhanaan terhadap proses perubahan dokumen rencana pembangunan daerah adalah untuk mempermudah dan mengurangi beban Pemerintah Daerah dari sisi biaya, waktu dan tenaga dalam penyelenggaraan proses perubahan dokumen rencana pembangunan daerah. Penyederhanaan proses dilakukan dengan menghilangkan beberapa tahapan yang dirasakan tidak proporsional atau tidak efektif dan efisien untuk dilakukan. Sehingga tahapan dalam proses perubahan disesuaikan dengan tingkat perubahan dan jenis materi yang dirubah dalam dokumen rencana pembangunan, melalui intervensi terhadap kebijakan tata cara perubahan dokumen rencana yang terdapat dalam aturan Permendagri nomor 86 tahun 2017, yaitu dengan melakukan revisi terhadap Permendagri dimaksud.

Kegiatan proyek perubahan yang dilaksanakan pada saat Laboratorium Kepemimpinan sampai dengan berakhirnya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah rapat pembahasan tata cara perubahan dokumen rencana pembangunan dengan Tim Revisi Permendagri 98/2017, penyusunan konsep penyesuaian tahapan perubahan dokumen rencana pembangunan, penyusunan Draf batang tubuh Revisi Permendagri nomor 86 tahun 2017 (Bab Tatacara Perubahan Dokumen Rencana), dan Rapat internal Ditjen Bina Pembangunan Daerah terkait Revisi Permendagri nomor 86 tahun 2017 termasuk tatacara perubahan dokumen rencana.

Dari pelaksanaan kegiatan proyek perubahan, serta hasil diskusi dan masukan baik dari internal Direktorat PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah, maupun eksternal Pemerintah Daerah khususnya Bappeda Provinsi, terlihat bahwa prosedur tatacara perubahan dokumen rencana pembangunan daerah saat ini dirasakan sangat memberatkan pemerintah daerah, sehingga urgensi terhadap simplifikasi atau penyederhanaan proses perubahan dokumen rencana sangat dibutuhkan, mengingat perencanaan sifatnya dinamis, sehingga hampir terjadi perubahan dokumen rencana khususnya dokumen RPJMD dan RKPD di seluruh daerah provinsi dan kabupaten kota.